





NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor:

046/Setmen.Birohk/KL.01/11/2025

Nomor:

B-035/Un.11.R/B.II.2/HM.01/11/2025

Pada hari ini Jumat tanggal 7 (tujuh) bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (07-11-2025) bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TITI EKO RAHAYU

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

PIHAK KESATU; dan

2. NURHAYATI

Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya **PIHAK KEDUA.**

- 1 -

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan percepatan implementasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** guna mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan yang responsif gender dan hak anak;
- b. penelitian terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c. pengabdian kepada masyarakat tematik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- e. program magang;
- f. fasilitasi narasumber; dan
- g. kerja sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain yang diperlukan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

u.p.

: Biro Hukum Dan Kerja Sama

Alamat

: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,

Jakarta Pusat, 10110

Telepon

: (021) 3805563

Surel

: kerjasama@kemenpppa.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

u.p. : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan

Lembaga

Alamat : Jalan Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu,

Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

Telepon : 0812 6037 592

Surel: humas@uinsu.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

ttd.

ttd.

NURHAYATI

TITI EKO RAHAYU